



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap masalah penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir belum optimal melaksanakan perannya sebagai pembina, fasilitator, komunikator, mediator, dan penasihat dalam menyelesaikan sengketa perkawinan untuk mengurangi angka perceraian di Kecamatan Tembilahan Hulu.
2. Langkah-Langkah yang diambil oleh Petugas BP4 Kecamatan Tembilahan Hulu dalam menyelesaikan sengketa perkawinan untuk mengurangi angka perceraian yaitu : Pembinaan terhadap ; calon Pengantin, Usia Nikah, Pasangan Suami-istri, Pembentukan Pengajian Keluarga sakinah dan Mengadakan bimbingan khusus.

#### B. Saran

Selanjutnya ada beberapa saran yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian pada tesis ini sebagai berikut:

1. Kepada Pengurus Badan Penasihatian, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Tembilahan Hulu, untuk diaktifkan agar tidak tumpang-tindih kinerjanya dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, supaya bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

dengan mempersiapkan mediator yang terbaik, merekrut tokoh agama atau tokoh masyarakat yang mempunyai kemampuan dibidangnya, serta mempersiapkan metode-metode untuk menyelesaikan masalah klien.

2. Kepada klien sebaiknya selalu berkonsultasi ke Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Tembilahan Hulu dan jangan langsung mengajukan permohonan cerai gugat dan cerai thalak ke Pengadilan Agama Tembilahan sebelum berkonsultasi ke BP4 Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan memberikan dana APBN dan APBD kepada Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), sehingga BP4 Kecamatan Tembilahan Hulu mempunyai fasilitas Gedung sendiri dan memiliki dana operasional dalam bekerja sehingga kerjanya dapat lebih baik.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.